

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Permukiman Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Dwi Uthari Novrina¹⁾, Shirley Wunas²⁾, Venny Veronica Natalia³⁾

¹⁾ Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

²⁾ Lab. Permukiman Perkotaan dan Wilayah, Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

³⁾ Lab. Perencanaan dan Perancangan Wilayah, Pariwisata dan Mitigasi Bencana, Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

ABSTRACT

Public green open spaces as space for social interaction, not only as physical needs but also expected to connect all members of the residents community in the settlement area regardless of social background, economic, and cultural. Rappocini district is an integrated residential area in ±923 Ha land. This district has various types of public green open spaces, i.e. five units of public parks and three units of public fields. Nevertheless, those all public spaces are not in best condition whether in functional and physical appearance. This research aims to identify the condition and availability of public green open spaces function. It also identifies the characteristics of people who visited public green open spaces in Rappocini District. This study used qualitative, quantitative and comparative approaches. The results of this research are most of the green public space services already fulfill the standard but they still need improvement in physical condition and maintenance.

Keywords : public green open space, public parks, public field, settlement.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan RTH sebagai wadah interaksi sosial, tidak saja menjadi kebutuhan fisik kawasan, tetapi diharapkan dapat menghubungkan seluruh anggota warga masyarakat di kawasan permukiman tersebut tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam keseharian, kenyataannya kedua fungsi yang berbeda itu dapat memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Permukiman pun bukan semata pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik, sehingga terjadi relasi antara lingkungan fisik dengan kehidupan sosial dan keseharian penghuninya. RTH sebagai bagian dari kawasan permukiman merepresentasikan rutinitas sosial penghuni di sekitar ruang terbuka hijau publik (Appadurai, 2003 dalam Soetrisno Rizki, 2010).

Kota Makassar dengan kondisi pertumbuhan penduduk dan permintaan lahan tinggi menyebabkan ruang terbuka publik semakin berkurang yang merupakan salah satu fasilitas yang penting bagi keberlangsungan pertumbuhan kota ditinjau dari sudut sosiologisnya. Keberadaan

kawasan perumahan yang memberikan kontribusi besar pada pencitraan visual Kota Makassar mengalami degradasi dalam hal pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik. Tidak jarang ditemui kawasan perumahan dengan kondisi ruang terbuka yang secara kuantitas dan kualitas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006, Kecamatan Rappocini termasuk kawasan permukiman terpadu. Kecamatan Rappocini memiliki luas wilayah 923 Ha, dipilih menjadi lokasi penelitian karena memiliki potensi ruang terbuka hijau publik yang banyak dengan berbagai jenis ruang terbuka hijau publik, yakni 5 unit taman publik dan 3 unit lapangan publik (Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Makassar, 2012), baik yang terus sampai saat ini, maupun yang sudah tidak terus lagi.

Keberadaan taman dan lapangan saat ini, jika ditinjau dari fungsi, pemanfaatannya belum optimal, bahkan tidak terawat sebagaimana mestinya. Padahal sebenarnya keberadaan ruang terbuka hijau publik sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti melakukan studi untuk mengkaji kondisi ketersediaan ruang terbuka hijau publik (RTHP) dalam fungsi pemanfaatannya di Permukiman kecamatan Rappocini, karakteristik warga masyarakat yang mengunjungi RTHP.

TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau merupakan ruang publik harus sesuai dengan sifat kepublikannya yaitu memberi akses kepada seluruh masyarakat tidak dipandang dari segi umur, jender, ras, etnis, pendidikan, dan pendapatan (Heryanto, 2011).

Ruang publik yaitu ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka merupakan bagian dari lingkungan yang mempunyai pola. Ruang umum adalah tempat atau ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu ataupun berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya ruang publik dapat dikatakan sebagai suatu wadah yang dapat menampung kegiatan atau aktivitas manusia baik secara individu atau secara berkelompok (Mulyandari Hestin, 2011).

Fungsi Ruang Terbuka Hijau

1. Fungsi Sosial

Fungsi Sosial, merupakan fungsi ruang terbuka hijau sebagai sarana interaksi sosial masyarakat dengan lingkungan sosial sekitarnya (Budiman Arif, 2012)

2. Fungsi Ekologis

Secara ekologis, vegetasi/tanaman sebagai pengendali iklim, dapat menyerap panas dari cahaya matahari dan memantulkannya sehingga dapat menurunkan iklim mikro.

Tanaman dapat mengurangi kecepatan angin sekitar 40-50%, tergantung dari tinggi pohon,

bentuk tajuk, jenis, kepadatan tajuk tanaman, serta lebar tajuk. Tanaman dapat menyerap kebisingan bagi daerah yang membutuhkan ketenangan hal tersebut tergantung dari tinggi pohon, lebar tajuk, dan komposisi tanaman (Mirsa Rinaldi, 2012).

3. Fungsi Ekonomis

Fungsi Ekonomi, keberadaan ruang terbuka hijau tidak selalu memiliki nilai ekonomi yang selalu rendah, namun keberadaan ruang terbuka hijau juga mampu meningkatkan nilai lahan karena suasana lingkungan yang tercipta akibat keberadaannya yaitu 1) meningkatkan harga lahan, 2) mengurangi biaya, penanganan bencana, 3) mampu menjadi ruang untuk mata pencaharian kota (Budiman Arif, 2012).

Jenis Ruang Terbuka Hijau

Standar tipe ruang terbuka hijau pada lingkungan/perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

1. RTH Publik Taman Rukun Tetangga

Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

2. RTH Publik Taman Rukun Warga

Ruang terbuka hijau Taman Rukun Warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang

dilayaninya. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

3. RTH Publik Kelurahan

Ruang terbuka hijau kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m² per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

4. RTH Publik Kecamatan

Ruang terbuka hijau kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal 0,2 m² per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Menurut Mirsa Rinaldi (2011), Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang yang dilakukan

oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Dinamika dalam pemanfaatan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah:

- a. Perubahan nilai sosial akibat rencana tata ruang
- b. Perubahan nilai tanah dan sumber daya alam lainnya

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah termasuk dalam jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat.

Penelitian ini dilakukan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus, maupun dengan sampel. Kondisi serta pemanfaatan dan karakteristik pengunjung ruang terbuka hijau publik diidentifikasi dengan pendekatan kualitatif (survey) yang kemudian dideskripsikan berdasarkan kondisi lapangan dan teori terkait.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisis pendekatan yang digunakan adalah ekstrapolasi, untuk mengkaji kondisi, jenis, dan karakteristik fisik ruang terbuka hijau ruang terbuka hijau Publik di lokasi penelitian.

2. Analisis Komparatif

Analisis digunakan untuk mengetahui kesesuaian standar pedoman pemanfaatan dan penyediaan yakni kondisi sarana dan prasarana fisik lingkungan RTH publik.

3. Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik pengunjung ruang terbuka hijau, sesuai dengan data yang diperoleh dan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam bentuk tabel, uraian, dan gambar.


PEMBAHASAN

Analisis Kondisi dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dalam Fungsi Pemanfaatannya

1. Hirarki Pemanfaatan

Seluruh ruang terbuka hijau publik di perumahan dan permukiman Kecamatan Rappocini telah memenuhi standar minimal luas taman per penduduk. Berdasarkan radius pelayanan mayoritas ruang terbuka hijau di Kecamatan Rappocini dekat dengan rumah warga, dapat dicapai dengan berjalan kaki.

Terdapat 13 perumahan, yaitu perumahan Gubernur Hertasning, Perumahan Anggrek Regency, Kompleks Perdos UNM, Perum. Pondok Alam Permai, Perum. Griya Ayu Mas, Kompleks Kodam, Perum. Permata Sari, Perum. Griya Fajar Mas, Perum. Indah Bumi Bosowa, Perum. Bumi Permata Hijau, Perum. Griya Kisel, Komp. Permai Bosowa, BTN. Minasa Upa Blok AB, Perum. Puri Taman Sari, tidak terlayani ruang terbuka hijau publik, akibat pembangunan semakin pesat, serta kurangnya perhatian pengembang dalam menyediakan RTHP untuk penghuni perumahan tersebut. Untuk permukiman padat di Bantabantaeng, Jl. Landak Baru, dan Jl. Faisal, dan Mapala tidak terdapat fasilitas ruang terbuka hijau publik karena sudah tidak tersedia lahan kosong (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Radius Pelayanan RTHP Kecamatan Rappocini

2. Fasilitas

Ruang terbuka hijau publik yang memiliki fasilitas terlengkap adalah Lapangan Hertasning untuk ruang terbuka hijau Kelurahan karena memiliki

fasilitas jogging track, lapangan sepak bola, taman bermain, taman refleksi, muhollah, WC umum, dan lampu penerangan, Lapangan Minasa Upa untuk ruang terbuka hijau RW karena memiliki fasilitas lapangan terbuka yang dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat sekitar, panggung, dan bangku taman, dan Taman bermain Puri Mutiara untuk ruang terbuka hijau Rukun RT karena dilengkapi fasilitas bermain anak, jalur pejalan kaki, dan bangku taman. Ruang terbuka hijau yang tidak memiliki fasilitas adalah Taman Timah Raya

3. Fungsi RTHP

a. Fungsi sosial

Aktivitas terbanyak pengunjung di ruang terbuka hijau Kecamatan Rappocini adalah olahraga (60%) karena mayoritas ruang terbuka hijau memiliki sarana lapangan terbuka dan rekreasi (40%). Tidak terdapat kegiatan sosial di Taman Timah Raya karena tidak dimanfaatkan oleh warga karena tidak memiliki fasilitas penunjang untuk ruang terbuka hijau.

b. Fungsi Ekologis

Lapangan Hertasning memiliki kepadatan tajuk tertinggi karena memiliki 96 buah terdiri atas tanaman perdu, pohon peneduh, dan rumput yang berfungsi sebagai peneduh, menyerap radiasi dan menyaring angin agar masyarakat yang mengunjungi ruang terbuka hijau merasa nyaman, sedangkan vegetasi paling sedikit adalah Lapangan Emmy Saellan hanya terdapat rumput liar sehingga taman ini kurang nyaman digunakan untuk bersantai dan ruang terbuka hijau yang memiliki beragam vegetasi adalah Taman Puri Mutiara dengan 18 jenis vegetasi.

c. Fungsi Ekonomi

Keberadaan taman dengan berbagai fungsi yang menarik pengunjung dapat menambah pendapatan dan taraf hidup masyarakat di sekitar ruang terbuka hijau. Fungsi ekonomi di depan pintu masuk Lapangan Hertasning, berkembang karena terletak di jalan kolektor, sehingga orang yang melewati jalan Hertasning dengan mudah berbelanja di PKL. Keberadaan PKL ini mengganggu sirkulasi jalan karena seringkali mengakibatkan kemacetan apabila konsumen yang berbelanja di PKL tersebut memarkir kendaraan di badan jalan. Pedagang terdiri dari 2 penjual makanan, 1 penjual

es buah, 1 penjual aneka barang berbahan kulit, 1 pedagang baju, dan 1 penyewaan mobil pick up. Para pedagang menjual dagangannya di atas mobil. Setiap hari pada pagi hingga sore hari. Pada malam hari tempat parkir Lapangan Hertasning beralih menjadi pujasera (Gambar 2). Terdiri atas 13 pedagang, yakni 10 pedagang sari laut, 1 pedagang minuman, 1 pedagang makanan dan 1 pedagang kue tradisional. Konsumen biasanya orang yang lewat, maupun orang yang usai berkunjung di Lapangan Hertasning. Setiap hari pedagang membayar kontribusi sebesar Rp. 25.000,00 untuk pembayaran listrik dan air.



Gambar 2. Pedagang di pagi-sore (Kiri). Pujasera sore-malam (Kanan)

4. Kelembagaan

Kelembagaan diperlukan untuk memberikan fasilitas integrasi kepada penataan kota dan pengelolaan, serta melihat alternative fasilitas yang telah sesuai. Taman Emmy Saellan, Taman Timah Raya, Taman Wijaya Kusuma, Lapangan Mangasa, dan Lapangan Minasa Upa dilembagai dan oleh Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Makassar. Taman Puri Mutiara dilembagai oleh phak developer Mutiara Property. Lapangan Hertasning dilembagai Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Makassar dan Bina Lingkungan PLN. Untuk jasa/industry hanya terdapat pada Taman Timah Raya digunakan sebagai tempat parkir RS Budi Mulia I, dan Lapangan Hertasning terdapat area pujasera atau tempat makan yang ada di tempat parkir taman ini dikelola oleh LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang dinaungi oleh Kelurahan setempat

Karakteristik Pengunjung Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Rappocini Makassar


Mayoritas pengunjung RTHP di Kecamatan Rappocini berusia <17 tahun, aktivitas dominan pengunjung adalah berolahraga (bermain sepak bola), berjenis kelamin pria, datang bersama teman, berkunjung pada sore hari karena merupakan pelajar.

Mayoritas pengunjung RTHP di Kecamatan Rappocini berasal dari permukiman sekitar ruang terbuka hijau, sehingga dapat diakses dengan berjalan kaki. Aktivitas pengunjung dominan berolahraga (Gambar 3).

Pada RTHP di Kecamatan Rappocini, dominan pengunjung datang tidak menentu, untuk bermain sepak bola, mereka datang dengan alasan dekat dengan rumah karena lapangan tersebut terletak di sekitar RTHP, berdasarkan penilaian pengunjung lapangan dalam keadaan kotor dan tidak terawat, karena rumput panjang, tidak ada kesadaran penduduk sekitar untuk membersihkan lapangan tersebut dan rata-rata fasilitas olahraga dalam keadaan rusak.

Waktu pemanfaatan yang berlangsung di taman dan lapangan publik yang terletak di Kecamatan Rappocini, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatannya telah optimal di Lapangan Hertasning dan Taman Puri Mutiara karena dimanfaatkan oleh masyarakat pada pagi, sore, dan malam hari kecuali pada siang hari sebagai ruang terbuka hijau publik, karena masyarakat cenderung bekerja dan bersekolah pada hari kerja.

Pemanfaatan cukup optimal di Taman Emmy Saellan dimanfaatkan pada pagi dan sore hari, karena pada siang hari kondisi lapangan sangat panas, tidak terdapat pohon peneduh di taman ini dan pada malam hari tidak terdapat aktivitas, karena taman ini tidak dilengkapi dengan lampu penerangan serta tidak ada petugas keamanan sehingga masyarakat tidak berkunjung.



Gambar 3. Peta Asal dan Moda yang Digunakan Pengunjung RTHP Kecamatan Rappocini

Pemanfaatann belum optimal di Taman Wijaya Kusuma, Lapangan Minasa Upa, dan Lapangan Mangasa hanya dimanfaatkan pada sore hari, karena pada pagi hari, masyarakat berkerja dan bersekolah. Pada siang hari, tidak terdapat aktivitas karena kondisi di ruang terbuka hijau publik sangat panas. Pada malam hari, untuk keamanan di lokasi ini kurang aman tidak ada petugas keamanan selain itu juga tidak terdapat lampu penerangan, sehingga terlihat gelap.

Berikut potensi dan permasalahan yang ada di ruang terbuka hijau publik perumahan dan permukiman di Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Potensi dan Permasalahan berdasarkan Fungsi di RTHP Kecamatan Rappocini

Aspek	Taman	
	Rekreasi	Olahraga
Potensi		
Fisik	1. Taman tertata dengan baik pada Taman Puri Mutiara 2. Taman Puri Mutiara dan Taman Wijaya Kusuma, terletak di tengah perumahan dan permukiman sehingga mudah diakses penduduk dengan berjalan kaki 3. Jenis vegetasi beragam sehingga memberikan keteduhan pada Taman Puri Mutiara. 4. Terdapat lahan kosong di Taman Wijaya Kusuma.	a. Terdapat fasilitas ruang terbuka untuk bermain sepak bola, pada Taman Emmy Saelan, Lapangan Hertasning, Lapangan Mangasa, dan Lapangan Muinasa Upa b. Taman Emmy Saelan, Lapangan Mangasa dan Lapangan Minasa Upa Terletak di tengah perumahan dan permukiman c. Lapangan Hertasning berada di antara pusat kegiatan dan permukiman d. Jenis vegetasi beragam sehingga memberikan keteduhan 5. Terdapat lahan kosong di Lapangan Hertasning, Taman Emmy Saelan, Lapangan Mangasa, dan Lapangan

Aspek	Taman	
	Rekreasi	Olahraga
Minasa Upa		
Fasilitas	Taman Puri Mutiara memiliki fasilitas seperti jalur pejalan kaki, bangku taman, sarana bermain anak (ayunan dan perosotan) dan pagar	Terdapat fasilitas <i>jogging track</i> , bangku taman, pagar pembatas, lampu penerangan, ayunan, perosotan, gawang, dan fasilitas penunjang gudang, mushollah, WC umum, dan tempat parkir pada Lapangan Hertasning
Pengun- jung	a. Mayoritas pengunjung <17 tahun (anak-anak) b. Pemanfaatam telah optimal Taman Puri Mutiara karena dimanfaatkan pada pagi, sore dan malam	a. Mayoritas pengunjung <17 tahun (anak-anak) b. Pemanfaatan telah optimal di Lapangan Hertasning karena dimanfaatkan pada pagi, sore, dan malam
Kelemba- gaan	c. Digunakan untuk bermain dan bersantai pada Taman Wijaya Kusuma dan Taman Puri Mutiara d. Taman Wijaya Kusuma dan Taman Timah Raya dilembagai Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Makassar e. Taman Puri Mutiara dikelola oleh developer	a. Digunakan untuk bermain sepak bola, beroalah raga, dan tempat bersantai b. Lapangan Hertasning, Taman Emmy Saelan, Lapangan Mangasa, dan Lapangan Minasa Upa dilembagai Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Makassar c. Area pujasera atau tempat makan yang ada di tempat parkir Lapangan Hertasning dikelola oleh LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang dinaungi oleh Kelurahan setempat, d. Taman bermain dan taman refleksi dikelola oleh PLN.

Aspek	Taman	
	Rekreasi	Olahraga
	Permasalahan	
Fisik	<p>a. Taman tidak terawat, tidak terdapat tempat sampah.</p> <p>b. Tidak dikunjungi oleh warga yang bermukim di Kompleks Kesehatan Banta-bantaeng.</p> <p>c. Taman Timah Raya digunakan sebagai tempat parkir.</p>	<p>a. Digunakan masyarakat sekitar sebagai jalan alternatif.</p> <p>b. Taman dalam kondisi tidak terawat, tidak terdapat tempat sampah.</p> <p>c. Dalam kondisi kotor dan tidak terawat.</p> <p>d. Taman Emmy Saellan digunakan sebagai tempat penyimpanan gerobak dagangan warga yang bermukim di sekitar ruang terbuka hijau</p> <p>e. Taman Emmy Saellan letaknya terpencil, sehingga kurang diketahui keberadaannya oleh masyarakat.</p>
Fasilitas	<p>a. Sebagian besar dari fasilitas tidak terawat</p> <p>b. Tidak terdapat fasilitas bermain anak pada Taman Wijaya Kusuma</p> <p>c. Bangku taman dalam kondisi rusak pada Taman Wijaya Kusuma.</p>	<p>a. Tidak terdapat vegetasi yang berfungsi sebagai peneduh</p> <p>b. Tidak terdapat fasilitas WC umum dan kios</p> <p>c. Dalam kondisi kotor dan tidak terawat.</p> <p>d. Beberapa fasilitas dalam kondisi rusak,</p> <p>e. Lapangan Mangasa tidak memiliki fasilitas pagar pembatas membahayakan pengguna jalan,</p>
Pengunjung	Pemanfaatan kurang optimal pada Taman Wijaya Kusuma hanya untuk pada sore hari	Pemanfaatan kurang optimal pada Lapangan Minasa Upa dan Lap. Mangasa, hanya dimanfaatkan pada sore hari
Kelembagaan	a. Kurangnya pengelolaan pihak Dinas	a. Pemanfaatan tidak dilakukan setiap hari

Aspek	Taman	
	Rekreasi	Olahraga
	<p>Pertamanan dan Keindahan Kota Makassar</p> <p>b. Lemahnya kelembagaan dan SDM, kurangnya, dan keterlibatan <i>stakeholder</i></p>	<p>b. Lemahnya kelembagaan dan keterlibatan <i>stakeholder</i></p>

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi fisik dan ketersediaan ruang terbuka hijau dalam fungsi pemanfaatannya di permukiman Kecamatan Rappocini, seluruh ruang terbuka hijau publik di perumahan dan permukiman Kecamatan Rappocini. telah memenuhi standar minimal luas taman per penduduk, Fasilitas ruang terbuka hijau publik terlengkap adalah Lapangan Hertasning untuk ruang terbuka hijau Kelurahan, Lapangan Minasa Upa untuk ruang terbuka hijau RW, Taman bermain Puri Mutiara untuk ruang terbuka hijau Rukun RT.

Lapangan Hertasning memiliki kepadatan tajuk tertinggi, sedangkan vegetasi paling sedikit adalah Lapangan Emmy Saellan, sehingga dominan RTH memiliki fungsi olahraga (60%) dan rekreasi (40%). dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Makassar

2. Karakteristik warga masyarakat yang mengunjungi RTHP terbanyak berjenis kelamin pria, usia <17 tahun, berkunjung pada sore hari, aktivitas terbanyak adalah berolahraga dan cara kunjungan bersama teman.

Asal pengunjung dari perumahan dan permukiman sekitar ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau dijangkau dengan berjalan kaki. Frekuensi kunjungan tidak menentu, dengan alasan untuk mengisi waktu senggang. Mayoritas pengunjung menilai ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Rappocini dalam kondisi kotor dan tidak terawat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman Arif. 2012. *Analisis Manfaat Ruang Terbuka Hijau untuk Peningkatan Kualitas Ekosistem Kota Bogor dengan Menggunakan Metode GIS*. (Bogor: Tesis. Institut Pertanian Bogor)
- Heryanto, Bambang. 2011. *Roh dan Citra Kota Peran Perancangan Kota Sebagai Kebijakan Publik*. Brillian Internasional.Surabaya.
- Mirsa Rinaldi. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mulyandari Hestin. 2011. *Pengantar Asitektur Kota*. Andi. Yogyakarta
- Thaif Yusran, 2012. "*Arahan Pengembangan Kawasan Ruang Publik Pantai Losari*". Tesis. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITB. Bandung.
- Soetrisno Rizk., *Efektivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Perumnas Toddopuli Panakkukang Permai Kota Makassar*. Tesis. Jurusan Teknik Pembangunan Wilayah. Semarang.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PrT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.